

Analysis of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Their Influence on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama West Tangerang.

Samino Hendrianto^{1*}, Nursimah Dara², Masturo³, Gita Ririn Fitriani⁴
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang

ABSTRACT: The purpose of this study was to examine Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Its Effect on Individual Taxpayer Compliance (WPOP) at KPP Pratama, West Tangerang. The population of this study includes all taxpayers registered at the West Tangerang KPP Pratama for the 2018-2020 period. The sampling technique used incidental sampling technique. Based on the predetermined criteria obtained 100 respondents. The type of data used is primary data obtained from the questionnaire results. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results of the study show that Tax Knowledge has no effect on Taxpayer Compliance. Meanwhile, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions have a positive effect on Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, individual taxpayer compliance

Corresponding Author: samhendrian75@gmail.com

Analisis Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tangerang Barat

Samino Hendrianto^{1*}, Nursimah Dara², Masturo³, Gita Ririn Fitriani⁴
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk menguji Pegetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Tangerang Barat. Populasi penelitian ini meliputi seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat periode 2018-2020.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *insidental sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh 100 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Submitted: 4 january; Revised: 24 january; Accepted: 26 january

Corresponding Author: samhendrian75@gmail.com

PENDAHULUAN

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan banyak faktor, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Setiap tahunnya Ditjen Pajak perlu melakukan upaya serius dan sungguh-sungguh dalam hal pencapaian penerimaan pajak melalui program penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Momentum awal tahun tentu saja sebagai langkah meningkatkan pembayaran pajak. Sosialisasi dan program penyuluhan yang dilakukan secara masih melalui sosialisasi tatap muka langsung melalui berbagai *workshop*, seminar, olahraga bersama, *Car Free Day* dan banyak kegiatan *outdoor* lainnya, maupun sosialisasi tanpa tatap muka langsung melalui situs <https://djponline.pajak.go.id>, media elektronik televisi dan radio, media cetak koran, buku-buku pelajaran sekolah, serta melalui *media online* dan media sosial (*medsos*) sebagai upaya membangkitkan kesadaran dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak maupun melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kemudahan-kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi melalui SPT secara elektronik atau biasa dikenal dengan *e-filing* lapor pajak lebih mudah, cepat dan dimana saja sudah menjadi terobosan Ditjen Pajak dalam beberapa tahun terakhir. Dan bagi Wajib Pajak Badan melalui *e-SPT* juga menjadikan laporan lebih sederhana dan mudah dalam pembuatannya.

Kepatuhan wajib pajak baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Ditjen Pajak, selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang KUP no. 28 Tahun 2007). Menurut penelitian Wirmie dkk (2019), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pernyataan itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011) bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah (Jatmiko, 2006). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Utomo, 2011). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Menurut penelitian Amran (2018), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi penelitian Nur Ghailina As'ari (2018), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009 yang berbunyi: (1) Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak; (2) Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak; (3) Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu: sanksi Administrasi dan sanksi pidana (UU No. 16 Tahun 2009). Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang sudah dijelaskan yaitu salah satunya mengenai sanksi pajak, wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda yang berupa administrasi, bunga, dan sanksi pidana. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang perpajakan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan saat wajib pajak tidak menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) Tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, denda sebesar Rp 100.000,- bagi wajib pajak yang telat menyampaikan SPT Masa atau bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan (Resmi, 2014: 73). Penelitian Wirmie dkk (2019), menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, tetapi Ningsih (2016), menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Tangerang Barat?; (2) Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Tangerang Barat?; (3) Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Tangerang Barat?

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Tangerang Barat; (2) Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Tangerang Barat; (3) Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Tangerang Barat.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian adalah sebagai berikut: Pertama. **Manfaat Praktis:** (1) Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan terkait pada pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat; (2) Bagi KPP Tangerang Barat, untuk lebih dalam memenuhi pemahaman dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP); (3) Bagi Akademisi, dapat menambah khasanah pustaka tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) khususnya mengenai Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak. **Manfaat Teoritis:** Memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) serta menjadi dasar dalam kajian berikutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Stakeholder Theory

Stakeholders merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan Stakeholders tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan Stakeholders, karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan (Adams, 2002). Perkembangan teori *Stakeholder* diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktifitas usaha. Lesmana dan Tarigan (2014), menjelaskan terdapat dua bentuk dalam pendekatan *Stakeholder* yaitu *old-corporate relation* dan *new-corporate relation*.

Perbedaan yang mendasar dari kedua pendekatan tersebut terlihat dari segi penekanan bentuk pelaksanaan aktifitas perusahaan. *Old-corporate relation* menekankan pada bentuk pelaksanaan aktifitas perusahaan secara terpisah yang setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan diantara fungsi-fungsi tersebut. Hubungan dengan pihak di luar perusahaan hanya bersifat jangka pendek dan sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatn bersama. *New-corporate relation*, menitikberatkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh Stakeholdernya. Hubungan perusahaan dengan internal *Stakeholders* dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatn bersama

sedangkan hubungan dengan *stakeholder* di luar perusahaan bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan *new-corporate relation* mengeliminasi jarak diantara para *stakeholder* perusahaan. Perusahaan tidak lagi mengeklusifkan dirinya dari para *stakeholder* sehingga dengan pola hubungan semacam ini arah dan tujuan perusahaan bukan lagi berorientasi pada menghimpun kekayaan sebesar-besarnya namun lebih kepada pencapaian pembanguna yang berkelanjutan (Lesmana & Tarigan, 2014).

Teori Atribusi

Teori Atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan penyebab alasan seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Kekuatan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti bakat, kemampuan dan usaha. Sedangkan kekuatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan sekitar individu, misalnya keberuntungan atau kesulitan yang dialami individu dalam pekerjaan. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor.

Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor internal seseorang, sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal yaitu sanksi pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait dengan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Demikian pula dengan sanksi pajak. Karena wajib pajak akan menilai keadilan pajak melalui implementasi perpajakan secara nyata, dan juga memberikan penilaian terhadap bagaimana tujuan, pelaksanaan dan dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh. Persepsi seseorang dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang tersebut untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Hal tersebut berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

Penelitian Terdahulu

Menurut Nurulita Rahayu (2017), dengan judul penelitian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menghasilkan Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak.


Menurut Mohammad Choirul Anam, Rita Andini, dan Hartono (2018), dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening, menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh

posisi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Amran (2018), dengan judul penelitian Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara, menghasilkan bahwa Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

H2 : Kesadaran WP berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

METODOLOGI

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2019), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan dengan teknik Sampling Kuota. Metode ini merupakan teknik untuk menentukan sampling dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiono, 2019).

Teknik ini merupakan salah satu teknik *Nonprobability Sampling* dimana teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2019). Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness	Kurtosis
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Std. Error
X1	100	30	50	40.76	5.137	.055	.241
X2	100	33	50	42.96	4.985	.002	.241
X3	100	27	50	42.81	5.401	-.243	.241
Y	100	33	50	43.97	4.691	-.112	.241
Valid N (listwise)	100						

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Variabel Pengetahuan Pajak (X₁) mempunyai nilai minimum 30, dan nilai maximum 50. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Pengetahuan Pajak yaitu 40,76, dengan standar deviasi sebesar 5,137. Ini menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi untuk penyebaran data. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₂) mempunyai nilai minimum 33, dan nilai maximum 50. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Pengetahuan Pajak yaitu 42,96, dengan standar deviasi sebesar 4,985. Ini menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi untuk penyebaran data. Variabel Sanksi Pajak (X₃) mempunyai nilai minimum 27, dan nilai maximum 50. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Pengetahuan Pajak yaitu 42,81, dengan standar deviasi sebesar 5,401. Ini menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi untuk penyebaran data. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai nilai minimum 33, dan nilai maximum 50. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Pengetahuan Pajak yaitu 43,97, dengan standar deviasi sebesar 4,691. Ini menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi untuk penyebaran data.

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.06689439
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.064
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) $0,200 > 0,05$ maka distribusi data memenuhi asumsi normal yaitu data berdistribusi normal.

Uji Multilikioner

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1.000	.247	.587	.722
	X1	.247	1.000	.360	.389
	X2	.587	.360	1.000	.569
	X3	.722	.389	.569	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.007	.000	.000
	X1	.007	.	.000	.000
	X2	.000	.000	.	.000
	X3	.000	.000	.000	.
N	Y	100	100	100	100
	X1	100	100	100	100
	X2	100	100	100	100
	X3	100	100	100	100

Uji Multikolinearitas menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independent yang akan diteliti.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.757 ^a	.573	.559	3.114	2.271

Uji autokorelasi menunjukkan nilai koefisien korelasi Adjusted R Square 0,559 dan nilai Durbin-Watson 2.271 Penulis menyimpulkan bahwa pengujian penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.208	2.056		2.047	.043
	X1	-.014	.042	-.037	-.328	.744
	X2	-.017	.049	-.043	-.342	.733
	X3	-.013	.046	-.036	-.285	.776

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) X_1 (0,744), X_2 (0,733), dan X_3 (0,776) $> 0,05$ maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.757 ^a	.573	.559	3.114

Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,559. Hal ini menunjukkan bahwa Pegetahuan Pajak, Kesadaran WP, dan Sanksi Pajak, berpengaruh Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Tangerang Barat.

Uji F

Tabel 7. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1247.732	3	415.911	42.878	.000 ^b
	Residual	931.178	96	9.700		
	Total	2178.910	99			

Uji F menunjukkan bahwa nilai F-statistik sebesar 42,878 sementara F tabel dengan tingkat $\alpha = 5\%$, $df_1 (k-1) = 4 - 1 = 3$ dan $df_2 (n-k) = 100 - 4 = 96$ didapat nilai F tabel sebesar 2,70. Dengan demikian $F_{statistic} (42,878) > F_{tabel} (2,70)$ dan nilai Sig. $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen ini yang terdiri dari Pengetahuan Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3), secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Uji T

Tabel 8. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.737	3.258		4.216	.000		
	X1	-.078	.067	-.086	-1.165	.247	.820	1.219
	X2	.261	.078	.277	3.360	.001	.653	1.530
	X3	.519	.073	.597	7.144	.000	.637	1.570

Dari Tabel diatas maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = 13,737 + (-0,078) + 0,261 + 0,519 + e$

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa Pengetahuan Pajak memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-1.165 < 1,984$ dengan tingkat signifikansi $0,247 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga H_1 ditolak bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,360 > 1,984$ dengan tingkat signifikansi $0,01 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga H_2 diterima bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa Sanksi Pajak memiliki nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $7,144 > 1,984$ dengan tingkat signifikansi $0,00 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga H3 diterima bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Saran

Bagi Kantor Pajak Pratama Tangerang Barat

Diharapkan instansi tidak hanya mengandalkan kesadaran seorang wajib pajak saja untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hendaknya instansi terus melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak yang kurang memahami pentingnya membayar pajak. Agar instansi lebih mudah untuk mengetahui kendala yang dialami oleh wajib pajak.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat mengembang hal-hal tentang apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menambah variabel lain seperti Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak, pelayanan fiskus dan lain-lainnya sehingga dapat menambah referensi dalam memperkaya ilmu pengetahuan mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menambah metode penelitian dengan wawancara langsung untuk menambah data yang lebih valid serta memperluas sampel yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran;. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Daerah dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Brata , Januar Dio;. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Forum Ekonomi* .
- Eksandy , Arry;. (2018). *Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen* . Tangerang: FEB UMT.
- Eksandy, Arry;. (2020). *Teori Akuntansi dalam Pesrpektif Penelitian Akuntansi*. Tangerang: FEB UMT.
- Farida, S.N, A. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Journal of Social and Politik*.
- Hidayaulloh, H.A;. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurusan Akuntansi*

Universitas Komputer Indonesia.

IBM SPSS 22 Statistik Viewer

- Ilkham , M. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of accounting* .
- Jessy D.L Warongan, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi* , 1-11.
- Lasmana, J. Eko;. (2019). *Undang-undang Pajak Lengkap* . Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Nurulita;. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*.
- Resmi, Siti;. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rita Andini, Hartono, Mohammad Choirul Anam;. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Accounting*.
- Siregar, Dian Lestari;. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Batam. *Paidadogeo Vol.2 No.3*.
- Sugoyono, Prof. Dr.; (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Teguh Erawati, Nur Ghailina As'ari;. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Akuntansi Dewantara* .
- Tryana A.M, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *EMBA*.
- Windi Ardiati, Mahdi;. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* .